



Surat Keterangan Kehilangan Ijazah/ SKHUN

No. SK : 800/499/DISDIK-SEKR/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Kantor Polisi
2. FC Ijazah yang Hilang
3. Surat Keterangan Dari Sekolah Yang Mengeluarkan Ijazah/ SKHUN
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Dari Pemohon (Materai 10.000)
5. Pas Photo Warna 3x4 1 Lembar (Photo Terbaru)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan ke ruang pelayanan dan mengisi form permohonan
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Petugas membuat surat keterangan pengganti ijazah
4. Kepala seksi dan kepala bidang terkait meneliti dan memberi paraf
5. Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas meneliti dan menandatangani surat keterangan pengganti ijazah
6. Petugas meregister, memberi nomor, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip
7. Petugas memberikan surat keterangan pengganti ijazah kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pengganti ijazah

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl. GAHARU NO 3 21368

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Pendidikan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
1. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
2. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
3. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas